

**WALIKOTA SERANG**

**PROVINSI BANTEN**

 **vDRAFT**

KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG

NOMOR :

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kota Serang dengan KeputusanWalikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang (Lembaran Pelayanan Publik Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan…………

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5149);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang tentang Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);

10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

11. Peraturan Walikota Serang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Serang dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusanini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu, petugas informasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal

WALIKOTA SERANG

 TTD

 **SYAFRUDIN**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG NOMOR :

***DRAFT***

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KONTEN INFORMASI** | **DASAR HUKUM** | **BATAS WAKTU PENGECUALIAN** | **KONSEKUENSI** |
| **AKIBAT JIKA****DIBUKA** | **MANFAAT** |
| **I** | **Informasi Politik dan Hankam** |
| 1 | Informasi Intelejensi Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) | * Pasal 17 huruf C UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
* UU No. 3 Tahun2002 tentangPertahanan
 | Tidak Terbatas | Membahayakan pertahanan dan keamanan negara | Melindungi informasi negara dari kebocoran |
| 2 | Dokumen Persandian :* Radiogram/ Kawat Bersandi, berita sandi
* Spesifikasi dan perangkatkhusus

sarana komunikasi persandian | * Pasal 17 huruf c UU No. 14 tahun 2008 tentangKIP
* UU No. 3 Tahun2012

Pertahanan Negara | Tidak terbatas | Terjadinya penyadapan | Melindungi informasi bersandi dari kebocoran |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Kunci sistem, frekuensi radio komunikasi, jalur komunikasi VVIP, serta tempat jaringan , peralatan dan kegiatan persandian(Diskominfo) |  |  |  |  |
| 3 | Daftar anggota/ orang yang terlibat organisasi terlarang(KESBANGPOL) | * Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
* Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentangKearsipan
 | * Selama masih berlaku
* Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang
 | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi |
| 4 | Internet protokol / IP address private, Bandwidht Management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, sistem management database (Diskominfo) | * Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
* Pasal 30 s/d pasal37

UUNo.11Tahun2008 tentangITE | Tidak terbatas | Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data | Melindungi dan mengamankan perangkat serta data |
| **2** | **Informasi Pemerintahan** |
| 5 | Kajian teknis penetapan lokasi dan basicdesign pengadaan tanah untuk | UU No. 14 Tahun 2008tentang KIP, pasal 17 | Sampai terbitnyaSP2LP (Surat | * Dapatmengganggu

perekonomian | - Melindungiketahanan ekonomi |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kepentingan umum / non kepentingan umum pada 2 Kab/Kota atau lebih (BPN, BPKAD, Bappeda, PUPR) | huruf e dan i | Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan) | daerah- Dapat menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan secaraprematur | nasional- Mengamankan proses penyusunan kebijakan |
| 6 | Dokumen pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala/ Wakil Kepala Daerah (Bagian Pemerintahan, Setwan, KPU) | * Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
* PeraturanKPUNo.1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
 | Sampai penerbitan keputusan | Dapat mengganggu kondusifitas daerah | Mengamankan proses pengangkatan / pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |
| **3** | **Informasi Hukum** |
| 7 | Berkas perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan ke persidangan (Bagian Hukum, BPKAD) | - Pasal 70 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUNsebagaimanatelah diubah dengan | 1 Tahun | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Memperlancar proses penegakan hukum |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | UU No. 8 Tahun1981- Pasal 17 huruf a dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP |  |  |  |
| 8 | Rencana penertiban / penindakan & penegakan pada obyek tertentu (Satpol PP) | Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Sampai selesai pelaksanaan | Menghambat proses rencana operasi penertiban | Operasi penindakan berjalan sesuai rencana |
| 9 | Proses penyelidikan & penyidikan terhadap pelanggar hukum danPerda(Bagian Hukum &OPD terkait) | Pasal 17 huruf a angka 1UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Sampai selesainya kasus | Menghambat penegakan hukum /Perda | Kelancaran proses penegakan hukum |
| 10 | Data pribadi pelanggar peraturan Daerah dan Peraturan Walikota (Satpol PP &OPD terkait) | Pasal 17 huruf h angka 1UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Tidak terbatas | Menghambat penegakan hukum / Perda | Melindungi data pribadi |
| 11 | Proses penyelidikan & penyidikan yang ditangani oleh PPNS & rencana pengawasan usaha/ kegiatan oleh PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) (Satpol PP &OPD terkait) | * Pasal 17 UU No.14

Tahun 2008 tentang KIP* UU No. 32 Tahun2009

tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Sampai selesainya kasus | Menghambat proses penegakan hukum | Kelancaran proses penegakan hukum |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Proses penyelesaian sengketa / konflik lingkungan (DLH, Satpol PP & Camat) | Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Sampai dengan diserahkan kepada penuntut (jaksa) | Menghambat proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum | Kelancaran proses penyelesaian sengketa / penegakan hukum |
| 13 | Proses penyelesaian pengusutan benih ilegal, peredaran pupuk dan peredaran pestisida (Dinas Pertanian) | Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Sampai selesai proses pengusutan | Dapat menghambat proses penegakan hukum (mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan) | Proses penegakan hukum berjalan dengan lancar |
| **4** | **Informasi Kesekretariatan** |
| 14 | Informasi hasil rapat Pemerintah Kota Serang yang bersifat tertutup, meliputi :* Laporan singkat
* Catatanrapat
* Risalah
* Slide presentasi dan/atau rekaman, transkrip suara/pembicaraan, dan keputusan rapat tertutup yangbersifat rahasia (OPD)
 | * Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
* Pasal 44 ayat (1)dan

(2) UU No. 43 Tahun 2009 tetang Kearsipan | Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat | Dapat menggangu proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunankebijakan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Dokumen laporan pengaduan (OPD) | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Sampai dengan hasil penyelesaian dari laporan pengaduan | Menurunkan kredibilitas dari Pemerintahan dalam pelayanan | Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi dimata publik |
| 16 | Disposisi memorandum dan nota dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Serang menurut sifatnya harus dirahasiakan (SemuaOPD) | * Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
* Pasal 44 ayat (1)dan

(2) UU NO. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunankebijakan |
| **5** | **Informasi Keuangan dan Asset** |
| 17 | Exercise / perhitungan APBD Pemerintah Kota Serang (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD) (BPKAD, Bappeda & Semua OPD) | * Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
* Pasal 44 ayat (1)dan

(2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Sampai ditetapkan dalam Perda | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak | Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik |
| 18 | Rincian harga satuan dalamperhitunganHarga Perkiraan Sendiri (HPS) yang | - Pasal 17 huruf bUUNo. 14 Tahun 2008 | Sampai denganpenetapan | Mengakibatkanpelelangan menjadi | Melindungi pelelangantetap dapat |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sedang digunakan dalam proses lelang (semua OPD) | tentang KIP | pemenang pengadaan barang/jasa | persaingan tidak sehat | dipertanggung jawabkan |
| 19 | Proses evaluasi pengadaan barang/jasa termasuk penyelesaian sanggah (BPBJ& semua OPD) | * Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
* Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNo. 391/KPTS/M/2011
 | Sampai dengan penandatanganan perjanjian / kontrak | Mengakibatkan pelelangan menjadi persaingan tidak sehat | Melindungi pelelangan tetap dapat dipertanggungjawabkan |
| 20 | Dokumen proses pengadaan barang/jasa (semua OPD) | * Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
* Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNo.

391/KPTS/M/2011 | Sampai diketahui pemenangnya | Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak-pihak yang tidak terkait | Melindungi para pihak yang terlibat kontrak |
| 21 | Dokumen penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Negara / Barang Milik Daerah (BMN/ BMD) yang sedang dalam proses (surat, nota dinas, berita acara, surat keputusan) (Bagian Hukum) | * Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
* Pasal 44 ayat (1)dan

(2) UU No. 43 Tahun 2009 tentangKearsipan | Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka | Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Data BMN/ BMD berupa tanah yang belum memiliki surat bukti kepemilikan (kecuali untuk keperluan audit) DPKKAD) | * Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
* Pasal 44 ayat (1)dan

(2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Sampai dengan diperoleh kepastian hukum | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak | Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi di mata publik |
| 23 | Laporan Keuangan Pemerintah Kota Serang yang belum di audit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal (BPKAD) | * Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
* Pasal 44 ayat (1)dan

(2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Sampai ditetapkan sebagai dokumen terbuka | Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara |
| 24 | Dokumen pertanggung jawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya (semua OPD) | * Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
* Pasal 44 ayat (1)dan

(2) dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentangKearsipan | Tidak terbatas | Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * UUNo.15Tahun2004

tentang Perbendaharaan Negara* UU No. 17 Tahun2003

tentang Keuangan Negara |  |  |  |
| 25 | Database objek pajak dan retribusi (Bappeda dan OPD penghasil ) | * Pasal 40 UU No.11

Tahun 2008 tentang ITE* Pasal 17 huruf jUU

No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Sampai ada perintah dari penegak hukum/ yang berwenang | Dapat menimbulkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak | Melindungi/ mengamankan database objek pajak dan retribusi |
| 26 | Laporan Pajak Pribadi (LP2P) (semua OPD) | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan | Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi | Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi |
| 27 | Sistem pengelolaan keuangan dan database pengelolaan keuangan daerah(semua OPD) | - Pasal 17 huruf e dan huruf j UU No.14Tahun 2008 tentang | Tidak terbatas | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidakberhak | Menghindari terjadinya kesalahpahamaninformasi di mata publik |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KIP* UU No. 11 Tahun2008

tentang ITE |  |  |  |
| **6** | **Informasi Inspektorat** |
| 28 | * Naskah Laporan Hasil Audit yaitu kumpulan informasi yang merupakan hasil dari suatu pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tertuang dalam bentuk surat ataudokumen
* Kertas Kerja Audit (catatan/dokumen yang terkait dengan proses audit, hasil audit, yang mendukung Laporan Hasil Audit(LHA)
* Dokumen laporan pengaduanindividu

/ masyarakat* Seluruh informasi meliputi dokumen, surat, laporan ataupun data baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang telah diberi identitas rahasia(Inspektorat)
 | * Pasal 17 huruf i dan j UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
* Pasal 44 ayat (1)dan

(2) dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan* UUNo.15Tahun2004

tentang Perbendaharaan Negara* UU No. 17 Tahun2003

tentang Keuangan Negara | Selama masih berlaku | Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara |

|  |  |
| --- | --- |
| **7** | **Informasi Kepegawaian** |
| 29 | Biodata elektronik & non elektronik PNS (database) (semua OPD) | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Tidak terbatas | Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi |
| 30 | Daftar penilaian prestasi kerja /DP3 / SKP OPD (semua OPD) | * Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
* UU No. 43 Tahun1999

tentang Kepegawaian | Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan/ pihak yang berwenang | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia |
| 31 | * Nilai hasil tes (tes potensi akademik, psikotes, kesehatan spiritual, tes kepribadian (MMPI), tes kesehatandan kebugaran dan wawancara) dalam rangka penyaringan/ penerimaan Calon Pegawai NegeriSipil
* Proses pemberian / penolakan izin cerai, beristri lebih dari seorang dan keterangan untuk melakukan perceraian (BKSDM&OPDterkait)
 | * Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
* Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentangKearsipan
 | * Selama masih berlaku
* Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang
 | * Mengungkap rahasiapribadi
* Mengungkap data pribadi / PNS yang bersifatrahasia
 | Melindungi data pribadi |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman:* Proses hukuman disiplin pegawai negeri sipil, keberatan atas hukuman disiplin ASN, dan peninjauan kembali atas hukuman disiplin ASN
* Proses pemberhentian ASN
* Proses keputusan pemberhentian sementara karena dilakukan penahanan pihak yang berwajib (BKSDM, Inspektorat & OPD bersangkutan)
 | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Sampai diterbitkan Surat Keputusan | Mengungkap rahasia pribadi PNS | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |
| 33 | Data usulan pengangkatan, proses mutasi PNS dalam jabatan struktural dan fungsional dan notulansi hasil rapat Baperjakat / Tim Pansel (Untuk pergeseran / mutasi) (BKSDM) | * Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
* UU No. 43 Tahun1999 tentang Kepegawaian
* UU No. 5 Tahun2014PP 100 Tahun 2000 JoPP 13 Tahun 2002
 | Sampai diterbitkannya Keputusan Walikota | Merugikan proses penyusunan kebijakan/ menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premateur | Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja |
| 34 | Data hasil tes potensi / kompetensi PNS/Pejabat (BKSDM) | - Pasal 17 huruf h &iUU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Tidak terbatasatau atas | Mengungkap datapribadi PNS yang | Melindungi data pribadiPNS yang bersifat |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - PP 100 Tahun 2000JoPP 13 Tahun 2002 | persetujuan yang bersangkutan/ pihak yang berwenang | bersifat rahasia | Rahasia |
| 35 | Data rencana penempatan CPNS/ PNS (BKSDM) | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP | Sampai dengan penyerahan SK | Dapat disalahgunakan olehpihak-pihak tertentu | Mencegah kolusi |
| **8** | **Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil** |
| 36 | Data pribadi penduduk (Disdukcapil) | * Pasal 17 huruf h dan huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

- Pasal 84 ayat (1)dan(2), Pasal 86 ayat(1),(1a) dan (2) UU No. 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan | Selama belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang | Melindungi rahasia pribadi seseorang |
| 37 | Akta dan wasiat (Disdukcapil & Notaris) | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Tidak terbatas | Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **Informasi Pendidikan** |
| 38 | Dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ujian Nas & Ujian Nasional pendidikan Kesetaraan (UNPK) program paket A, B, dan C dan seluruh jenjang sekolah, meliputi :* Master naskahsoal
* Naskahsoal
* Proses pemindaian/ scanningLJK
* Scoring
* Percetakan & nama percetakan (Dinas Pendidikan)
 | * UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional
* Pasal 17 huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
 | Sampai dengan pelaksanaan tiap jenjang ujian selesai | Kebocoran Dokumen Negara | Melindungi kerahasian Dokumen Negara |
| 39 | Dokumen uji kompetensi calon kepala sekolah oleh LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) (Dinas Pendidikan) | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Sampai dengan pengisian formasi yang ada | Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia |
| 40 | DataPokokPendidikan(DAPODIK)yang terkait Data Personal (siswa dan tenaga pendidik/kependidikan) (Dinas Pendidikan) | * UU No. 20 Tahun2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional* Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
 | Tidak terbatas | Dapat disalahgunakan oleh pihak – pihaktertentu | Melindungi data siswa dan tenaga pendidik / kependidikan agar tidak disalahgunakan |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Hasil tes kemampuan fisik (Dinas Kesehatan) | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Sampai ada penetapan lebih lanjut | Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang | Melindungi rahasia pribadi seseorang |
| **10** | **Informasi Kesehatan** |
| 42 | Rahasia kedokteran terkait dengan rekam medis pasien kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang- undangan (Dinas Kesehatan & RSUD Kota Serang) | * Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
* UU No. 36 Tahun2009

tentang Kesehatan* Pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43 Tahun 2009 tentangKearsipan
 | * Selama masih berlaku
* Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/ pihak yang berwenang
 | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi |
| 43 | Persediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya (Dinas Kesehatan & RSUD Kota Serang) | * Pasal 33 dan 34UU

No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika* Pasal 14 UU No.35

Tahun 2009 tentang Narkotika* Pasal 98 UU No.36

Tahun 2009 tentang kesehatan | Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang | Pengelolaan persediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan | Melindungi keamanan informasi pengelolaan persediaan farmasi |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP |  |  |  |
| 44 | Hasil audit medik pada sarana kesehatan (Dinas Kesehatan & RSUD Kota Serang) | * Pasal 9 ayat (2)dan

pasal 74 UU No. 29Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran* Pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
 | Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari objek audit | Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien | Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan |
| 45 | Hasil audit terkait dengan medical error (Dinas Kesehatan & RSUD Kota Serang) | * Pasal 9 ayat (2)dan

pasal 74 UU No. 29Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran* Pasal 6 ayat (3) huruf d, pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentangKIP
 | Selama masih berlaku atau sampai ada persetujuan dari objek audit | Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien | Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan |

|  |  |
| --- | --- |
| **11** | **Informasi Sosial, Tenaga Kerja dan UMKM** |
| 46 | Data identitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) (Dinas Sosial) | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Tidak terbatas (kecuali atas izin tertulis PMKS) | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia & mempermudah penanganan permasalahan yang dihadapi |
| 47 | Hasil wawancara / diagnosa / bedah kasus PMKS (Dinas Sosial) | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Tidak terbatas | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia |
|  | Proses penetapan dan penangguhan UMP dan UMK (Disnaker) | * UU No. 13 Tahun2003

tentang Ketenagakerjaan* Pasal 17 huruf i dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP
 | Sampai dengan penetapan dan penangguhan UMP/ UMK | Menimbulkan permasalahan / polemik dalam pengambilan kebijakan karena adanya tuntutan | Kepala Daerah dapat menetapkan kebijakan sesuai normatif |
| 48 | Biodata tenaga kerja asing ( Disnaker) | * UU No. 13 Tahun2003

tentang Ketenagakerjaan* Permennaker No.02
 | Tidak terbatas | Menimbulkan polemik yang sifatnya pribadi dan rahasia individu | Memberikan perlindungan kepada TKA |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Asing |  |  |  |
| 49 | Nota pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan (Disnaker) | * UU No. 13 Tahun2003

tentang Ketenagakerjaan* Permennaker No. 02 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penggunaan TenagaAsing
* SE Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No.B.20/PPK/I/2014
 | Tidak terbatas | Menimbulkan polemik karena sifatnya pembinaan dan rahasia perusahaan | Memberikan perlindungan terhadap perusahaan dan ketenangan berusaha |
| 50 | Data keuangan Industri Kecil Menengah (IKM)danUsaha Dagang Kecil Menengah (UDKM)(Disperindakop) | Pasal 17 huruf h angka 3UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Sampai ada persetujuan dari pemilik IKM dan UDKM | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dibidang keuangan | Melindungi rahasia pribadi seseorang di bidang keuangan |
| 51 | Data debitur dana bergulir (Disperindakop) | Pasal 17 huruf h angka 3UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Sampai ada ijin dari debitur yangbersangkutan | Dapat mengungkap rahasia pribadiseseorang di bidang keuangan | Melindungi rahasia pribadi debitur |
| **12** | **Informasi HAKI, Penelitian, dan Perijinan** |
| 52 | Dokumen karya intelektual oleh lembaga/ swasta/ kelompok/ perseorangan Disperindakop) | Pasal 17 huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Selama masih dalam pelaksanaan | Dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI | Memberikan perlindungan HAKI |
| 53 | Hasil uji laboratorium untuk keperluan ekspor , Dinkes, Dinas pertanian | Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Selama masih berlaku | Mempengaruhi pemasaran dari produk tersebut, karena hasil uji tersebut bersifat temporer | Perusahaan dapat memperbaiki kesalahan (hasil uji) melalui peningkatan mutu/ perbaikan mutu |
| 54 | Dokumen riset terhadap obyek tertentu (Badan Litbang &OPD yang dituju) | Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP | Selamarisetmasih berlangsung | Dapat menghambat proses riset | Mengamankan proses riset |
| 55 | Dokumen perijinan (DPMPTSP) | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Selama dokumen masih berlaku | Dapat mengungkap dokumen rahasia perorangan /Perusahaan | Melindungi dokumen |

|  |  |
| --- | --- |
| **13** | **Informasi Pertanian** |
| 56 | Proses usulan penilaian usaha perkebunan negara / swasta (DinasPertanian) | - Pasal 13 ayat (2),pasal14, pasal 17 ayat (2), pasal 60 huruf c dan huruf d UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman* Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KI
 | Terbatas sampai denganDikeluarkannya penetapan kelas kebun | Membocorkan rahasia pribadi / perusahaan | Mengamankan hak pribadi / perusahaan |

# WALIKOTA SERANG

**TTD**

 **SYAFRUDIN**